

**Legal Review of Witness Protection in Corruption Crimes  
(Case Study: The Death of Civil Servant Iwan Budi from BAPEDA  
Semarang)**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
STUDI KASUS: Kematian ASN BAPEDA Semarang Iwan Budi**

Azzahra Betaripati, Ir. Vidi Galenso, S.H, M.H.  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

---

Correspondence

---

Email: betaripati@gmail.com,  
vigalsya126@gmail.com

No. Telp:

---

Submitted: 1 December 2024

Accepted: 10 December 2024

Published: 11 December 2024

---

**Abstract**

*Corruption crime cases are an ongoing issue that persists over time. Jurisprudence regarding the protection of witnesses in corruption cases in Indonesia has been established through relevant laws; however, challenges in implementation remain. Continuous efforts are necessary to enhance the effectiveness of protection for witnesses and whistleblowers, enabling them to disclose information without fear of threats or retaliation from certain parties. This underscores the need for witnesses to receive more specific protection from the government. Witnesses play a crucial role in prosecuting corruption cases, yet they often face significant risks, including intimidation, threats, and even violence. The case of Iwan Budi, a civil servant at the Regional Development Planning Agency (BAPEDA) in Semarang, has drawn public and media attention due to his alleged involvement in a land certification corruption case. Iwan Budi was scheduled to testify as a witness in 2022 but disappeared a day before his testimony and was last seen on CCTV cameras traversing several streets in Semarang. This case highlights gaps in the witness protection system in Indonesia. Thus, the effectiveness of witness protection in the context of Iwan Budi's death still faces various challenges that need to be addressed. This study employs a normative research method focusing on purely normative legal objects, namely legislation and applicable legal norms. The research aims to provide a qualitative overview of the application of law in Iwan Budi's death case concerning legal protection for witnesses in corruption crimes.*

**Keywords:** *Corruption, Witness Protection, Law Enforcement*

### **Abstrak**

Kasus Tindak Pidana Korupsi merupakan kasus yang tidak ada habis-nya dari masa ke masa. Yurisprudensi dalam perlindungan saksi korupsi di Indonesia telah ditetapkan melalui undang-undang yang relevan, namun tantangan dalam implementasinya tetap ada. Upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan bagi saksi dan pelapor, sehingga mereka dapat berani mengungkapkan informasi tanpa rasa takut akan ancaman atau balasan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini membuat saksi sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih khususnya oleh Negara. Saksi memainkan peran penting dalam penuntutan kasus korupsi, namun sering kali mereka menghadapi risiko besar, termasuk intimidasi, ancaman, dan bahkan kekerasan. Dalam Kasus kematian Iwan Budi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Semarang, telah menarik perhatian publik dan media terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi sertifikasi lahan di Semarang karena Iwan Budi dijadwalkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada tahun 2022. Namun, sehari sebelumnya, dia menghilang dan terakhir terlihat melalui kamera pengawas CCTV melintas di sejumlah jalanan di Kota Semarang. Dari kasus tersebut, menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan saksi di Indonesia. Dengan ini, efektivitas perlindungan saksi dalam kasus kematian ASN Iwan Budi masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Jurnal ini menggunakan, Metode penelitian normatif berfokus pada objek kajiannya yang murni normatif hukum, yaitu peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berlaku secara substansial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kualitatif tentang penerapan hukum dalam kasus kematian Iwan Budi dalam hal ini terkait perlindungan hukum terhadap saksi dari kasus pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Korupsi, Perlindungan Saksi, Penegakan Hukum

## A. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masalah korupsi tetap menjadi masalah yang persisten dan meresahkan di seluruh masyarakat, menghadirkan tantangan signifikan bagi tata kelola, akuntabilitas, dan sistem keadilan di seluruh dunia. Secara tidak terelakkan, kasus korupsi melibatkan banyak pelaku, dengan saksi memainkan peran penting dalam mengungkap jaringan perbuatan salah dan mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab. (Ir. Vidi Galenso S.H, 2024) Melindungi para saksi ini bukan hanya masalah untuk memastikan keselamatan mereka tetapi juga untuk menjaga integritas dari sistem peradilan itu sendiri. Saksi dalam kasus korupsi sering kali menghadapi risiko besar, termasuk ancaman, intimidasi, dan bahaya fisik, yang dapat menghambat keinginan mereka untuk bekerjasama sepenuhnya dengan otoritas penegak hukum. Mengakui kerentanan mereka, menjadi sangat penting bagi negara untuk menyediakan langkah-langkah perlindungan yang kuat untuk mendorong saksi-saksi untuk maju dan memberikan kesaksiannya tanpa rasa takut akan balasan.

Perlindungan saksi merupakan aspek penting dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi. Kasus kematian Iwan Budi, seorang ASN di BAPEDA Semarang, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh saksi dalam memberikan kesaksian tanpa rasa takut akan ancaman atau tindakan balasan. Hal yang melatarbelakangi adalah dugaan kasus korupsi sertifikat lahan di Semarang yang menyangkut Iwan Budi Paulus terkait dengan hibah tanah dari PT Karya Deka Alam Lestari kepada Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010. Iwan Budi Paulus dijadwalkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ini, tetapi dia hilang dan ditemukan meninggal terbakar sebelum sempat mendatangi undangan tersebut. Kondisi hilangnya Iwan Budi sangat misterius dan tidak ada informasi yang jelas tentang keberadaannya setelah terakhir kali terlihat. Jasadnya kemudian ditemukan terbakar di sekitar Pantai Marina pada 8 September 2022, yang kemudian dikonfirmasi melalui tes DNA bahwa jasad tersebut adalah Iwan Budi. Dugaan kuat adalah bahwa Iwan Budi dibunuh secara keji untuk menghilangkan kesaksian yang mungkin akan mengungkap dugaan kasus korupsi tersebut.

Jurnal ini mengeksplorasi berbagai strategi dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan keselamatan dan perlindungan para saksi sepanjang fase penyelidikan dan persidangan kasus korupsi. Ini mengkaji kerangka hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, 2003 (UNCAC), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 yang mengatur Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator). (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011)

Selain itu, jurnal ini mengulas peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah, dalam memastikan perlindungan saksi yang efektif. Pertimbangan etis seputar perlindungan saksi juga dibahas, menyoroti keseimbangan yang halus antara transparansi, keadilan, dan kebutuhan mendesak untuk melindungi saksi dari bahaya.

Dengan menganalisis studi kasus dan menarik pembelajaran dari praktik, jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang tantangan dan praktik terbaik dalam perlindungan saksi dalam penyelidikan korupsi. Ini menegaskan pentingnya kerangka hukum yang kuat, kerja sama internasional, dan sistem dukungan yang komprehensif dalam menjaga keselamatan saksi dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam memerangi korupsi secara efektif. (Dr. H. John Kenedi, SH., 2020)

### **1.1 Rumusan Masalah**

1. Implementasi Hukum perlindungan saksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
2. Apakah perlindungan saksi sudah efektif dalam kasus Iwan Budi selaku saksi dari kasus dugaan korupsi sertifikat lahan di Semarang?

### **1.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis berfokus pada objek kajiannya yang murni normatif hukum, yaitu peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berlaku secara substansial. Data ini kemudian dianalisis untuk menarik

kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis. Adapun Pendekatan dilakukan secara yuridis yang berpedoman terhadap perundang-undangan, serta bukti-bukti referensi terkait dengan permasalahan aktual yang akan dibahas dalam penelitian ini, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kualitatif tentang penerapan hukum dalam kasus tertentu, seperti dalam kasus kematian Iwan Budi dalam hal ini terkait perlindungan hukum terhadap saksi dari kasus pidana korupsi.

## A. PEMBAHASAN I

### 2.1 Implementasi Hukum Perlindungan Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak individu agar tidak terlanggar oleh pihak lain, termasuk dalam konteks saksi tindak pidana korupsi Dasar Hukum Pelindungan Saksi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengatur kewajiban KPK untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor yang memberikan informasi mengenai tindak pidana korupsi. Perlindungan ini mencakup jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, dan penyediaan tempat aman. Dan hal ini diperbaharui berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan fisik, psikologis, dan sosial bagi saksi yang memberikan keterangan dalam proses hukum. (*the Government of Indonesia, 2006*)

Teori ini menekankan pentingnya adanya sistem hukum yang mampu melindungi saksi dari ancaman atau intimidasi yang mungkin mereka hadapi setelah memberikan kesaksian. Yurisprudensi dalam perlindungan saksi korupsi di Indonesia telah ditetapkan melalui undang-undang yang relevan, namun tantangan dalam implementasinya tetap ada. Upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan bagi saksi dan pelapor, sehingga mereka dapat berani mengungkapkan informasi tanpa rasa takut akan ancaman atau balasan dari pihak-pihak tertentu.

Mekanisme dan prosedur hukum ini diatur oleh beberapa undang-undang yang menjamin keamanan dan keselamatan saksi, korban, pelapor, serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan proses pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Undang-undang yang menjadi dasar utama dalam hal ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK):

LPSK adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang berada dalam situasi berisiko terkait dengan tindak pidana, termasuk korupsi. LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis kepada saksi. Jenis Perlindungan:

- Perlindungan fisik: Pengamanan saksi atau korban dari ancaman fisik.
- Perlindungan hukum: Pendampingan dan bantuan hukum selama proses peradilan.
- Perlindungan psikologis: Layanan konseling untuk mengatasi trauma atau tekanan psikologis. Pemberian identitas baru atau penyamaran untuk melindungi saksi. Relokasi atau pemindahan saksi ke tempat yang aman jika diperlukan.
- Prosedur Permohonan Saksi atau korban dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK secara langsung atau melalui penyidik, penuntut umum, atau hakim. Setelah permohonan diajukan, LPSK akan melakukan verifikasi dan penilaian risiko untuk menentukan bentuk perlindungan yang diperlukan. LPSK kemudian mengeluarkan keputusan apakah permohonan diterima dan perlindungan akan diberikan.
- Preferensi Perlindungan yaitu perlindungan diberikan dengan mempertimbangkan tingkat ancaman, kepentingan saksi dalam proses peradilan, serta kemampuan LPSK dalam menyediakan perlindungan yang efektif dan efisien. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa saksi

dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut, sehingga membantu proses pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan lebih efektif.(Undang-undang No. 31 Indonesia 2014)

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Sebelum diubah oleh UU No. 31/2014)
  - Hak Saksi dan Korban: Saksi dan korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda dari ancaman yang terkait dengan kesaksiannya.
  - Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, informasi mengenai perkembangan kasus, serta kompensasi atau restitusi jika diperlukan.
3. (*The Government of Indonesia 1999*) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perlindungan Saksi dan Whistleblower yaitu Undang-undang ini juga menegaskan bahwa saksi, ahli, dan pelapor *whistleblower* dalam kasus korupsi berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini meliputi pengamanan dari ancaman fisik, tekanan psikologis, dan tindakan represif lainnya yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pengaturan Saksi dalam Proses Peradilan, KUHAP mengatur hak dan kewajiban saksi dalam proses peradilan, termasuk kewajiban hadir di pengadilan dan memberikan keterangan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, saksi yang merasa terancam atau berada dalam bahaya berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus kematian Iwan Budi terjadi pada saat penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan proyek-proyek pemerintah. Kejadian ini tidak hanya mengguncang dunia pemerintahan lokal tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas

perlindungan bagi saksi dalam kasus-kasus korupsi. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian Iwan Budi dan dampaknya terhadap sistem hukum yang ada.

Iwan Budi dilaporkan memiliki informasi penting terkait dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan pejabat tinggi di Semarang. Sebelum kematiannya, ia diketahui telah memberikan keterangan kepada pihak berwenang mengenai praktik korupsi yang terjadi. Kematian mendadak ini menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya ancaman atau intimidasi terhadapnya. Iwan Budi dijadwalkan memberikan keterangan sebagai saksi pada 25 Agustus 2022, terkait dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah tanah di Kecamatan Mijen. Namun, sehari sebelum pemanggilan tersebut, ia menghilang dan terakhir terlihat melalui kamera CCTV di sejumlah lokasi di Semarang. Jasadnya ditemukan terbakar di Pantai Marina pada 8 September 2022, bersama dengan sepeda motor dinas dan barang-barang pribadi lainnya.

Iwan Budi tidak termasuk dalam daftar perlindungan saksi yang secara resmi diberikan oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelum kematiannya. Karena dari awal Iwan Budi ini ditetapkan sebagai saksi, beliau tidak ada pengajuan permohonan, baik itu dari penyidik maupun penuntut umum. Meskipun ia adalah saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi lahan di Semarang, ia tidak sempat mendapatkan perlindungan yang diperlukan sebelum menghilang dan ditemukan meninggal. Setelah kematian Iwan Budi, LPSK memberikan perlindungan kepada anggota keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya. Perlindungan ini diberikan setelah penilaian terhadap tingkat ancaman yang dihadapi oleh keluarga Iwan Budi sebagai akibat dari kasus tersebut.

Dugaan Pembunuhan Kematian Iwan Budi diduga merupakan tindakan pembunuhan yang direncanakan untuk menghilangkan saksi yang dapat mengungkap praktik korupsi yang melibatkan pihak-pihak berkuasa. Pengacara keluarga Iwan Budi menyatakan bahwa kematian ini mencerminkan upaya untuk menutupi jejak-jejak kejahatan yang

mungkin akan terungkap melalui kesaksiannya.(Tempo.com) Penyelidikan oleh pihak kepolisian hingga saat ini belum menemukan pelaku atau menetapkan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut, meskipun banyak yang mencurigai bahwa kematian Iwan Budi berkaitan langsung dengan kasus yang sedang diselidiki.

## **B. PEMBAHASAN II**

### **2.2 Efektifitas Perlindungan Saksi Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Kematian ASN Bapeda Semarang Iwan Budi**

Dalam konteks hukum, penting untuk menekankan bahwa perlindungan saksi dan pelapor merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada saksi yang memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi, tetapi implementasi perlindungan tersebut harus ditingkatkan agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan saksi. Perlindungan saksi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi saksi yang memberikan keterangan dalam proses hukum.

Namun, implementasi perlindungan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan keterbatasan sumber daya LPSK. Padahal secara hakikatnya, LPSK sendiri memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses hukum. Dalam konteks kasus Iwan Budi, LPSK seharusnya berperan aktif dalam memastikan bahwa saksi yang bersedia memberikan keterangan mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis yang memadai. Namun, efektivitas LPSK sering kali terhambat oleh kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak saksi dan prosedur permohonan perlindungan. Dalam Kasus ini ditemukan adanya ketidakpastian hukum, kurangnya sosialisasi. dan keterbatasan sumber daya LPSK. Kematian Iwan Budi dapat menyebabkan ketakutan di kalangan saksi lainnya untuk bersaksi, mengingat risiko yang

mungkin mereka hadapi. Hal ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan public terhadap system penegakan hukum di Indonesia.

Kurangnya Kesadaran menjadikan banyak saksi yang tidak mengetahui adanya perlindungan hukum yang dapat mereka akses, sehingga mereka ragu untuk melapor atau memberikan kesaksian. Ditambah, birokrasi dalam proses permohonan perlindungan sering kali dianggap rumit dan memakan waktu, membuat saksi enggan untuk mengambil langkah tersebut. Dan dalam kasus Iwan Budi, ancaman terhadap keselamatan saksi bisa menjadi faktor penentu apakah mereka akan melapor atau tidak. Ketidakpastian mengenai keamanan mereka setelah memberikan kesaksian dapat mengurangi keberanian untuk bersaksi. Pada akhirnya, hal ini juga membuat efektivitas perlindungan saksi sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika masyarakat merasa bahwa saksi tidak dilindungi dengan baik, mereka mungkin enggan untuk melapor atau bersaksi dalam kasus-kasus korupsi lainnya. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum dan memperburuk citra lembaga penegak hukum di mata publik.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan, efektivitas perlindungan saksi dalam kasus kematian ASN Iwan Budi masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dengan meningkatkan sosialisasi, memperbaiki prosedur, dan memperkuat kerjasama antar lembaga, diharapkan perlindungan bagi saksi dapat ditingkatkan, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk berani bersaksi dalam kasus-kasus korupsi.
2. Kasus kematian Iwan Budi menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan saksi di Indonesia. Diperlukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme perlindungan agar saksi tidak merasa terancam saat memberikan kesaksian, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik.

### 2. Saran

1. Dalam pembahasan jurnal ini diharapkan adanya peningkatan Kesadaran Hukum dalam melakukan kampanye sosialisasi mengenai hak-hak saksi dan fungsi perlindungan yang tersedia.
2. Reformasi Prosedur Perlindungan dengan menyederhanakan prosedur pengajuan perlindungan agar lebih mudah diakses oleh saksi, dan juga penguatan LPSK demi meningkatkan dukungan anggaran dan sumber daya manusia untuk LPSK agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terjaga dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dr. H. John Kenedi, SH., M. H. (2020). Perlindungan Saksi Dan Korban. M. H. . B. Hariyanto, S.H. (Ed.), *Pustaka Pelajar* (Vol. 1, Issue 1). Pustaka Pelajar.
- Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 3(3), 103–111.
- Ir. Vidi Galenso S.H, M. . (2024). Pandangan Dosen Hukum IBLAM Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Iblam.Ac.Id, Tindak Pidana Korupsi*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. In *Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011* (p. 3).
- Tempo.com. *9 Bulan Kasus Pembunuhan Iwan Budi Paulus, PNS Saksi Korupsi, Polisi Belum Tetapkan Tersangka*.
- The Government of Indonesia. (1999). *the Amendment of Law No. 31 of 1999 Eradication of Corruption*. 1–20. h
- The Government of Indonesia. (2006). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN*. 1–43.